

III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Produsen dan pekerja merupakan dua pihak yang saling membutuhkan, Diantara keduanya terjadi hubungan saling ketergantungan. Pihak produsen tidak dapat berdiri sendiri dalam menghasilkan suatu produk tanpa memikirkan bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Sebaliknya, pekerja juga tidak bisa memperoleh barang atau jasa apabila tidak ada produsen yang menghasilkan barang. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan tersebut tidak sebaik yang dibayangkan. Produsen lebih banyak menempatkan diri sebagai pihak menguasai, sementara pekerja berada pada pihak yang lemah dan lebih banyak dirugikan. Tidak adanya hubungan yang sejajar atau seimbang antara produsen dan pekerja dikarenakan adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga cenderung memunculkan konflik dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan sejak tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah RI secara tegas telah menetapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tanggung jawab yang sifatnya yuridis karena telah dpositifkan menjadi salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam disertasi ini disebut dengan UUPT) dan diperkuat dengan ancaman sanksi bagi Perseroan Terbatas yang melanggarnya.

Menurut *Raph Dahrendorf*, bahwa masyarakat muncul karena persekutuan yang terkordinasi secara paksa (*unperitively coordinated association*).

Munculnya ketidak selarasan diantara dua kepentingan, yaitu produsen dan buruh dan atau konsumen sangat potensial menimbulkan konflik kepentingan, antara lain produsen berpegang pada keuntungan yang sebesar – besarnya dan konsumen pada sisi lain menginginkan harga yang semurah – murahnya. Meskipun demikian, dalam banyak hal kenyataan menunjukkan banyak peristiwa buruh / konsumen selalu berada dalam satu posisi tidak berdaya, lemah, dalam ketidakseimbangan dan ketidakadilan, terutama dalam hal mutu, kualitas barang dan penyajian pelayanan yang tidak memuaskan.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum dapat dilihat melalui *teori Hans Kelsen*, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah

penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya.¹⁴Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut *Teori Chamblis dan Seidman* tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari *teori Chamblis dan Seidman*, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.

Hubungan timbal balik antara produsen dengan pekerja menimbulkan hubungan hukum, adanya hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab produsen sebenarnya tidak hanya meliputi tanggung jawab hukum saja, melainkan juga tanggung jawab terhadap lingkungan dan khalayak umum.

Selain adanya hubungan hukum produsen dan konsumen, Undang – Undang No No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juga mengatur perlindungan usaha kecil di Indonesia, sebagai pelaksana undang – undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, halaman 48

Secara umum hubungan antara pengusaha kecil dengan masyarakat pengguna akhir (*end user*) selaku pekerja setara dengan konsumen dapat dikatakan bersifat simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Artinya produsen sebagai penghasil barang / jasa keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat selaku konsumen, demikian juga pekerja kebutuhannya bergantung dari hasil produksi produsen. Mengingat hubungan antara produsen dan pekerja sifatnya masal maka campur tangan pemerintah mutlak diperlukan.

Usaha kecil merupakan salah satu bagian integral dari usaha nasional. Usaha kecil mempunyai kedudukan, potensi serta peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil (*small business*) secara umum merupakan suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas oleh seseorang, bersifat tidak terikat dan tidak mendominasi pasar. dampak yang muncul akibat adanya gerakan dinamis dari usaha kecil sangatlah besar karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, adanya inovasi – inovasi pada bidang usaha dan kreatifitas pada produk barang dan jasa.

Sebagai landasan yuridis dalam kaitannya dengan tanggungjawab produk, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Jika pelaku usaha atau produsen merugikan pekerja, maka pengusaha tersebut harus membuktikan bahwa pengusaha bertanggungjawab terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan :

“ Tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada orang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “

Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan :

“ Seorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya “

Dalam usaha menuntut ganti rugi kepada produsen , konsumen sebagai penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dari unsur – unsur perbuatan melawan hukum , yaitu ;

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kerugian;
- 3) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;
- 4) Adanya kesalahan;

Dalam rangka memecahkan masalah yang ada perlu adanya Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mewujudkan *Corporate Social Responsibility*/ CSR. Kegiatan tersebut diharapkan akan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya.